

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH
DI TASIKMALAYA
(Studi Kasus di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya)**

Vissa Reicensefa T Wanita¹ Muhammad Zainul Abidin²
Institut Agama Islam Tasikmalaya
visav2266@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi trend dalam bisnis akomodasi di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena ini sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia sangat memperhatikan, banyak sekali pihak hotel yang tidak menerapkan prinsip syariah. Hotel syariah saat ini sudah menjadi kebutuhan modern yang diperlukan oleh masyarakat muslim. Tidak sedikit dari hotel yang sering dijadikan tempat bebas aturan. Namun hotel srikandi memiliki aturan tersendiri sebagai standarisasi hotel syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) metode untuk pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sumber utama dalam penelitian ini adalah manager dan karyawan/staff Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Q.s An-Nahl ayat 89 hotel srikandi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu berdasarkan Q.s At-Talaq ayat 6 hotel srikandi telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa (ijarah). Meskipun hotel srikandi belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya akad sewa-menyewa (ijarah) yang dilakukan tetap di anggap sah. Maka dari itu akad sewa-menyewa kamar hotel srikandi sah menurut hukum islam.

Kata Kunci: *Hotel syariah, pengelolaan.*

ABSTRACT

Sharia hotels in the hospitality industry have become a trend in the accommodation business in some areas of Indonesia. This phenomenon is also an indicator that the presence of hotels in Indonesia is very worrying, a lot of hotels that do not apply the principle of Shariah. The Shariah hotel is now the modern necessity of the Muslim community. Not a few of the hotels are often used as a rule-free place. But srikandi hotels have their own rules as standardization of sharia hotels. The method used in this research is qualitative using field research methods for data collection using observations, interviews and documentation. The main source in this research is the manager and staff of Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya. The results of this study show that according to Q.s An- Nahl paragraph 89 hotel srikandi has applied the principles of Shariah. Besides, based on Q.S At-Talaq paragraph 6 hotel srekandi has fulfilled all the rations and conditions in the academic rental-renting (ijarah). Although the hotel srikandi has not applied the principle of full Shariah, the rental is still valid, so the renting of the hotel rooms is valid according to Islamic law.

Keywords: *Syariah hotel, management*

PENDAHULUAN

Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat 1 Global Muslim Travel Index (GMTI) dari 130 negara, bersama Malaysia (Fitrianto, 2019). Jauh mengungguli Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Posisi tersebut ditopang beragam pembenahan, seperti aksesibilitas, komunikasi, pengendalian faktor lingkungan, hingga pelayanan Pengetahuan dan kesadaran akan produk halal menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal tersebut, memunculkan wisata halal (halal tourism) sebagai fenomena baru (Eka Dewi, 2018). Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (halal tourism), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Dengan adanya Panduan pariwisata berdasarkan pada prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkannya yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syari'ah.

Dibentuk dengan tujuan dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hotel syariah belakangan ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia (Abdul Mujid, 2016). Hotel syariah sendiri merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus dijauhi dalam hukum muamalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan (Naufal Rahardi, 2016).

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren dalam bisnis akomodasi di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena ini, sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, kerap kali diberitakan di media massa tentang adanya penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan sebagainya (Mutofhin, 2015). Hal ini mungkin saja bisa terjadi di hotel syariah dikarenakan pihak hotel yang misalnya tidak

melakukan seleksi tamu yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, terdapat permasalahan status hukum dari sewamenyewa kamar yang dilakukan oleh tamu yang akan menginap dengan pihak hotel syariah itu sendiri.

Dalam syari'at Islam, sewa atau *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Dalam akad *ijarah*, pihak pemilik yang menyewakan manfaat untuk sesuatu disebut *mu'ajjir*. Dengan bisnis perhotelan yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Jumlahnya semakin bertambah banyak baik hotel berbintang maupun tidak berbintang. Hampir setiap sudut kota besar maupun kota kecil dipenuhi dengan bangunan hotel. Kota Tasikmalaya memiliki beberapa hotel syari'ah yang mengusung konsep syari'ah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami.

Hotel Syariah saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan modern yang diperlukan oleh masyarakat muslim. Tak sedikit dari hotel yang sering dijadikan sebagai tempat bebas aturan. Menjadikan ketidaknyamanan tersendiri, di satu sisi masyarakat muslim ingin mendapat ketenangan saat berada di hotel. Pertumbuhan bisnis perhotelan dengan konsep syariah di Kota Tasikmalaya cukup baik. Salah satu diantara banyak hotel di Tasikmalaya terdapat Hotel Srikandi. Hotel yang memulai perjalanannya pada tahun 2015, telah menciptakan inovasi dalam bisnisnya.

Dengan melihat okupansi saat ini, yakni rata – rata mencapai 70-80 persen Hotel Srikandi optimis kalau hotel syariah ataupun madani akan terus berkembang. Pada hakikatnya dalam Pelaksanaan bisnis syariah, para pelaku bisnis harus mengetahui prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang, agar tetap dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan bisnis syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara pelaku bisnis dengan pihak lain.

Hotel Syariah di Tasikmalaya menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Tetapi banyaknya hotel dengan label syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Sehingga hotel syariah tersebut belum memiliki sertifikat resmi hotel syariah. Dengan begitu status hukum dari sewa-menyewa kamar hotel syariah yang dilakukan tamu dan pengelola hotel bisa menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu, Apakah pengelolaan Hotel Srikandi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan Bagaimana hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*Ijarah*) kamar Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah terhadap pengelolaan hotel syariah di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya dan untuk mengetahui hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*Ijarah*) kamar hotel Srikandi Kota Tasikmalaya.

METEDOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan lapangan (field research) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya tentang Analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya. Pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan hasil skripsi. Pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata lain pada penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antarvariabel (Wina Sanjaya, 2015). Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Hotel Srikandi Kota Taikmalaya

Hotel Srikandi adalah salah satu Hotel Syariah yang berada di kota Tasikmalaya tepatnya di Jalan R.E Martadinata No.266, Panyingkiran, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151. Hotel ini bermula adalah sebuah rumah besar, termpat berkumpul keluarga saat mudik tiba. Karena rumah ini sudah dalam keadaan tua dan usang, maka dari itu pemilik memberanikan diri untuk merenovasi. Pada awalnya, hotel ini merupakan sebuah rumah besar yang digunakan keluarga mudik berkumpul. Pemilik memberanikan diri untuk

melakukan renovasi rumah karena sudah usang dan tua. Rumah ini memiliki banyak biaya karena ukurannya yang besar. Pemilik juga terinspirasi oleh keadaan hotel yang ramai dan pertumbuhan kota Tasik yang luar biasa pada saat itu. Karena itu, rumah tersebut di renovasi dan diubah menjadi hotel saja. Ini sangat membantu ketika sanak saudara mudik karena mereka tidak perlu mencari hotel jauh. Karena biaya operasional sudah tercover, pihak pemilik belum mempertimbangkan biaya perawatan lagi.

Hotel Srikandi memiliki visi misi untuk membuat lingkungan hotel yang nyaman, Islami sesuai dengan prinsip syariah, berbeda dengan hotel-hotel konvensional. Sehingga membangun image hotel yang positif jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan yang mudah untuk ditemui di hotel syariah adalah tamu yang bukan muhrim harus menunjukkan kartu identitas yang satu alamat atau menunjukkan buku nikah ataupun bukti yang lainnya. Dengan tujuan agar terlaksananya penerapan prinsip syariah di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya. Adapun tipe kamar, harga dan fasilitas yang ada di Hotel Srikandi :

Tabel 1.
TIPE KAMAR DAN HARGA

NO	TIPE KAMAR	HARGA
1	SIGLE ROOM	Rp. 225.000,-
2	DOUBLE ROOM	Rp. 270.000,-
3	ECONOMIC ROOM	Rp. 225.000,-
4	TWIN ROOM	Rp. 315.000,-
5	LARGE TWIN ROOM	Rp. 360.000,-

Sumber : Receptionist Hotel Srikandi

b. Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dengan Informan mengenai prinsip-prinsip syariah di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya

Hotel Srikandi menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai indikator untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsipnya. Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, standar operasi syariah, sertifikasi halal dan legalitas, kejelasan perjanjian yang digunakan, dan pengelolaan hotel adalah indikator dari masalah.

Tabel 2.
KATEGORI HOTEL SYARIAH
Panduan pertanyaan Wawancara

NO	DIMENSI	SUB UNSUR	KRITERIA	
			M	TM
1	Kepatuhan	Mekanisme untuk memastikan tidak adanya riba daam transaksi	√	
		Menangani resiko ketidakpastian harga	√	
		Memenuhi kewajiban zakat dan bersedekah	√	
		Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	√	
		Memberikan informasi jadwal shalat		√
		Menggunakan rekening bank syariah		√
2	Standar Operating Syariah	Memiliki Panduan tertulis mengenai standar operating syariah	√	
		Memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi standar operating syariah	√	
		Pelatihan rutin mengenai standar syariah untuk karyawan	√	
		Mengawasi pelaksanaan standar operational syariah pada setiap aktivitas	√	
		Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawatt	√	
		Tersedia Al-Qur'an, alat shalat baik bagi laki-laki maupun perempuan	√	
3	Sertifikasi dan Legalitas Halal	Memiliki sertifikasi halal dari Lembaga yang berwenang		√

		Pemeriksaan berkala oleh Lembaga berwenang guna sebagai hotel syariah	√	
		Memberikan informasi restoran makanan dan minuman halal	√	
		Menjamin seluruh makanan dan minuman yang ada di Hotel Srikandi adalah halal	√	
4	Kejelasan akad yang digunakan	Perusahaan memastikan semua pihak memahami isi dan ketentuan dalam akad	√	
		Dokumentasi tertulis dan jelas untuk akad yang digunakan		√
		Akad yang digunakan di setujui oleh semua pihak	√	
5	Pengelolaan	Memiliki struktur organisasi	√	
		Memiliki pernyataan tertulis tentang kebijakan Hotel	√	
		Memiliki dan menerapkan Jaminan Halal		√
		Memiliki dan melaksanakan progam pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah	√	
		Tata cara berpakaian staff/karyawan sesuai dengan syariah	√	

Berdasarkan kategori di atas, peneliti telah mengantongi simpulan hasil wawancara penelitian terhadap analisis Humul islam terhadap pengelolaan Hotel di Srikandi Kota Tasikmalaya, adapun hasilnya adalah:

1. Dimensi Kepatuhan

Karena transaksi sering dilakukan secara tunai atau melalui kartu debit, menghindari sistem bunga, dan harga yang jelas dan tetap membuktikan bahwa Hotel Srikandi tidak memiliki riba dalam transaksi. Untuk menghindari perilaku gharar (ketidakpastian), hotel srikandi memastikan bahwa semua perjanjian tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan, harga kamar yang tepat dan fasilitas yang sesuai, informasi lengkap tentang fasilitas dan layanan, dan kebijakan pembatalan yang adil dan jelas, termasuk informasi tentang pengembalian dana atau pengembalian dana.

Melakukan seleksi pada tamu yang datang berpasangan: receptionist melakukan verifikasi

identitas seperti meminta pasangan tamu menunjukkan identitas mereka yang sah, bukti pernikahan seperti buku nikah atau sertifikat pernikahan, untuk memastikan bahwa pasangan tersebut adalah pasangan yang sah menurut hukum dan agama. Informasi tentang jadwal shalat tidak ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian, tetapi setiap tamu sudah pintar menggunakan alat komunikasi digital untuk mengetahui dan mengaksesnya melalui smartphone mereka. Hotel Srikandi belum melakukan koordinasi dengan bank syariah untuk menjalin kerja sama. Akibatnya, rekening bank syariah tersebut belum digunakan untuk bertransaksi.

2. Dimensi Standar Operating Syariah

Memiliki petunjuk tertulis tentang standar operasional syariah, yang sesuai dengan temuan peneliti karena lokasi penelitian mempunyai petunjuk tertulis untuk memastikan bahwa semua operasi hotel berjalan sesuai dengan prinsip islam, yang membantu hotel menjaga integritas dan reputasinya sebagai hotel syariah. Memastikan bahwa semua karyawan hotel memahami dan memahami standar operasional syariah, seperti yang ditunjukkan oleh sesi orientasi dan evaluasi yang mendalam dan pelatihan berkala untuk memperbarui pengetahuan karyawan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang standar operasional syariah.

Sebagai hasil dari pelatihan rutin mengenai standar syariah yang diberikan kepada karyawan, ini memenuhi persyaratan. Pertemuan rutin ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dan maju dalam karir mereka di industri akomodasi termasuk hotel syariah. Mengawasi pelaksanaan standar operasional syariah pada setiap aktivitas, yang sesuai dengan analisis peneliti karena pemilik Hotel Srikandi sering berkunjung ke hotel untuk melihat langsung bagaimana karyawannya bekerja dan menilai kinerja mereka dengan fokus pada kepatuhan mereka terhadap standar operasional syariah.

Ruang ibadah bersih dan terawat, seperti yang ditunjukkan oleh analisis dan inspeksi langsung peneliti di lokasi penelitian. Selain itu, Peneliti menunjukkan bahwa Al-Qur'an, sejadah, dan mukena tersedia di setiap kamar di lokasi penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh analisis dan inspeksi langsung.

3. Dimensi Sertifikasi dan Legalitas Halal

Hotel Srikandi memiliki sertifikat atau bukti halal dari lembaga yang berwenang; namun, proses pengumpulan dokumen dan verifikasi masih dilakukan oleh hotel, sehingga prosesnya seringkali memakan waktu yang lama. Lembaga berwenang melakukan

pemeriksaan berkala untuk memastikan hotel sesuai dengan syariah. Ormas muslim sering datang ke Hotel Srikandi untuk berkumpul dan berkomunikasi.

Memberikan informasi tentang restoran makanan dan minuman halal kepada tamu; ketika tamu meminta karyawan untuk memberi tahu mereka, mereka dengan senang hati memberikan informasi dan membuat tamu bersemangat untuk mendapatkan informasi tersebut. Hotel Srikandi menjamin bahwa semua makanan dan minuman di dalamnya Halal, seperti yang ditunjukkan oleh lontong kari ayamnya. Meskipun sarapan tidak memiliki label halal, namun Anda dapat yakin bahwa makanannya halal dan aman untuk dikonsumsi.

4. Dimensi Kejelasan akad yang digunakan

Hotel memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan ketentuan perjanjian. Ini ditunjukkan dengan menjelaskan setiap poin dalam perjanjian kepada tamu. Selain itu, proses ini melibatkan pembicaraan menyeluruh tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, semua pihak memiliki pemahaman penuh tentang kontrak sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

Hotel Srikandi belum memiliki dokumen tertulis dan jelas tentang perjanjian yang digunakan; mereka percaya bahwa perjanjian verbal atau informal lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap tamu. Karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam proses akad, akad yang digunakan disepakati oleh yang berakad. Selain itu, proses tersebut disaksikan oleh saksi-saksi, yang menunjukkan bahwa akad tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

5. Dimensi Pengelolaan

Hotel Srikandi memiliki struktur organisasi yang memadai, yang sesuai dengan temuan peneliti. Hotel Srikandi memiliki pernyataan tertulis yang sesuai dengan kebijakannya, yang menyatakan bahwa "Jika menerima tamu yang bukan muhrim wajib di lobby, tamu yang berpasangan harus suami istri dengan menunjukkan dokumen (buku nikah, KK, KTP dengan alamat yang sama) atau dokumen apa pun yang menunjukkan suami istri." Hotel ini menerapkan jaminan halal, yang ditunjukkan dengan memastikan makanan dan minumannya halal, memberikan pelatihan karyawan tentang prinsip-prinsip halal dan cara menerapkannya, dan menyediakan fasilitas ibadah dan alat ibadah untuk laki-laki dan perempuan.

Dengan menerapkan program pengembangan kompetensi karyawan yang berbasis syariah, Hotel Srikandi rutin mengadakan pengajian pada hari Jum'at pada bulan pertama, yang

dibuka untuk umum. Semua karyawan Hotel Srikandi berpakaian sesuai dengan syariah, dengan perempuan memakai hijab yang menutupi rambut leher dan dada, dan pria memakai celana panjang yang menutupi tali pusar hingga lutut. Selain itu, pakaian yang sopan dan rapi harus digunakan, dan bahan yang digunakan harus tidak transparan.

c. Akad *ijarah* Sewa-menyewa kamar Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya

Dalam agama Islam, *ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah, disyariatkan. *Ijarah*, menurut ulama Hanafi, adalah perjanjian untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Mereka menekankan bahwa keuntungan harus jelas dan dapat diidentifikasi. Objektif yang disewakan harus dapat digunakan tanpa merusaknya.

Pandangan ulama Maliki tentang *ijarah* sedikit lebih fleksibel daripada yang lain. mengizinkan *ijarah* dengan syarat-syarat tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya jelas, asalkan ada pemahaman umum tentang manfaat yang diperoleh.

Imam Syafi'I menekankan betapa pentingnya kejelasan dalam akad *ijarah*. Mereka mengatakan bahwa semua elemen kontrak, termasuk objek sewa, jangka waktu sewa, dan upah, harus dijelaskan secara menyeluruh dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pandangan Imam Hambali tentang kejelasan kontrak serupa dengan pandangan Imam Syafi'I. Ini juga menekankan betapa pentingnya niat dan kepatuhan terhadap syariah dalam semua aspek *ijarah*.

Dalam konteks hotel syariah, *ijarah* atau sewa kamar diatur untuk memastikan bahwa perjanjian sewa dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memastikan transparansi dan keadilan dalam perijahan, dan tidak adanya riba atau *gharar*. Dalam situasi lapangan, proses pertama yang harus dilakukan oleh hotel adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk identitas tamu, informasi tentang fasilitas yang disewa, dan syarat dan ketentuan sewa. Pihak tamu juga harus menyiapkan dokumen identitas mereka dan dokumen tambahan yang diperlukan.

Dalam proses kedua, resepsionis dan pengunjung bernegosiasi tentang biaya sewa dan fasilitas yang tersedia. Kedua belah pihak akan membuat perjanjian tertulis setelah mencapai kesepakatan, yang akan disertai dengan kuitansi pembayaran. Selanjutnya, kedua belah pihak menandatangani kontrak di hadapan saksi tambahan untuk menjamin validitasnya. Tamu kemudian membayar sesuai kesepakatan di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya. Setelah itu, tamu menerima kunci kamar dari hotel atau resepsionis. Dari kegiatan tersebut, disesuaikan dengan *ijarah* yang terdiri dari rukun dan syaratnya, yaitu orang yang berakad, *shigat*, dan *ujrah* (upah), yang biasanya disebut sebagai uang sewa

kamar, harus diserahkan ketika barang yang disewa diterima.

Semua rukun ijarah jelas dan berkaitan dengan transaksi yang dilakukan tamu sebagai mu'jir dan resepsionis sebagai musta'jir. Pada transaksi tersebut, seorang tamu, yang berakad, hadir, dan shigat, pernyataan kehendak yang jazim, terdiri dari ijab da qabul. Yang ketiga, dalam kasus penyewaan kamar hotel, ujarah, juga dikenal sebagai uang sewa kamar, harus dibayar. Artinya, pembayaran sewa kamar hotel Srikandi diberikan saat Anda menerima kunci kamar. Dengan menggunakan akad ijarah dalam transaksi kamar Hotel Srikandi ini, tamu mendapatkan kepastian tentang hak dan kewajiban mereka selama masa sewa, termasuk harga sewa, fasilitas yang tersedia, dan durasi sewa. Biaya sewa dan metode pembayaran diatur secara jelas dalam akad, sehingga tamu tidak akan terkejut dengan biaya tambahan yang tidak diungkapkan sebelumnya.

Menurut penjelasan di atas, akad yang digunakan oleh Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya sejak awal telah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah karena tidak ada pihak yang dirugikan dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur gharar.

KESIMPULAN

Prinsip Syariah terhadap pengelolaan Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya Didalam Q.S An-Nahl ayat 89, hubungan ayat ini dengan penerapan prinsip syariah di hotel Srikandi sudah cukup mencakup mencakup sesuai prinsip syariah dalam dimensi pengelolaannya. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) kamar Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya Didalam Q.S At-Talaq ayat 6, hubungan ayat ini dengan akad sewa-menyewa kamar hotel Srikandi telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa(*ijarah*), maka dari itu akad sewa-menyewa kamar Hotel Srikandi sah menurut hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas, Widyarini, Syariah Dan, Hukum Uin, and Sunan Kalijaga, 'Pengelolaan Hotel Syariah Di Yogyakarta', *Bisnis Islam* /, 1 (2013), 1–12
- Fitrianto, Fitrianto, 'Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7 (2019), 69.
- Hasanudin, Jaih Mubarak, 'Fikih Mu'amalah Maliyyah', 2017, p. 1.
- Krestanto, Hery, 'Strategi Dan Usaha Reservasi Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian Di Grand Orchid Hotel Yogyakarta', *Media Wisata*, 17 (2021).
- Mujib, Abdul, 'Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50 (2016), 425–447
- Muthoifin, 'Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, Dan Kesyariahan Hotel Syariah Di Surakarta', *University Research Colloquium 2015*, 2015, 93–106.
- Rahardi, Naufal, and Ranti Wiliasih, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2016), 180–192
- Santoso, Harun, and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (2017), 106–116.
- Satriana, Eka Dewi, and Hayuun Durrotul Faridah, 'Halal Tourism: Development, Chance and Challenge', *Journal of Halal Product and Research*, 1 (2018), 32.
- Sinangjoyo, Nikasius Jonet, Sekolah Tinggi, and Pariwisata Ampta, 'Green Hotel Sebagai Daya Saingsuatu Destinasi (Studi Kasus Pada Industri Hotel Berbintang Di Wilayah Yogyakarta)', *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5 (2013), 83–93.
- Taufik, Ahmad, and Ujang Bahar, 'Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11 (2019), 23.
- Tehuayo, Rosita, 'Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Tahkim*, 14 (2018).